



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Marni binti Muhammad;**
Tempat lahir : Tabanio;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/26 September 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. H. Boeyasin RT 001 RW 001, Desa Tabanio
Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada tanggal 28 Juli 2021 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/08/VII/2021/Reskrim tertanggal 28 Juli 2021 dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 28 Juli 2021, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Polsek Jorong oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/08/VII/2021/Reskrim tertanggal 29 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021 sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-205/O.3.18/Enz.1/08/2021 tertanggal 13 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 sebagaimana Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-1549/O.3.18/Enz.2/09/2021 tertanggal 24 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021 sebagaimana Penetapan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 8 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022 sebagaimana Penetapan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH., dkk., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut beralamat di Jalan A. Yani RT 005 RW 003, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 15 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 187/Pen.Pid/2021/PN Pli tertanggal 8 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pen.Pid/2021/PN Pli tertanggal 8 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARNI Binti MUHAMMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MARNI Binti MUHAMMAD** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru model V2027 dengan nomor imei 1 : 864043057721297 imei 2 : 86404357721289 dengan nomor simcard terpasang 081352570821.

Dikembalikan kepada terdakwa MARNI Binti MUHAMMAD.

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram.
- 1 (Satu) bundel plastik klip transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya yang mana terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan memberikan jawaban yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa MARNI Binti MUHAMMAD pada hari **Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di **Desa Muara Asam-Asam RT. 001/RW. 001 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat Saksi ROSDIYANTO SUJARWO dan Saksi CECEP ADI PUTRA (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polsek Jorong yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Asam-Asam sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi ROSDIYANTO SUJARWO dan Saksi CECEP ADI PUTRA beserta anggota Kepolisian Polsek Jorong yang lainnya dengan dipimpin langsung oleh Kapolsek Jorong langsung melakukan penyelidikan di Desa Muara Asam-Asam tersebut dan selanjutnya Saksi ROSDIYANTO SUJARWO dan Saksi CECEP ADI PUTRA beserta anggota Kepolisian Polsek Jorong yang lainnya mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Desa Muara Asam-Asam RT. 001/RW. 001 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan merupakan rumah salah seorang penjual narkoba jenis sabu di Desa Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi ROSDIYANTO SUJARWO dan Saksi CECEP ADI PUTRA beserta anggota Kepolisian Polsek Jorong yang lainnya langsung menuju kerumah yang dimaksud dan kemudian langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah itu dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa MARNI Binti MUHAMMAD selaku pemilik rumah tersebut. Kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa, Saksi ROSDIYANTO SUJARWO dan Saksi CECEP ADI PUTRA beserta anggota Kepolisian Polsek Jorong yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi Saksi IDAH selaku Ketua RT setempat langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram dan 1 (satu) bundel plastik klip transparan yang ditemukan di pojok kamar gudang rumah, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru model V2027 dengan nomor imei 1 : 864043057721297 imei 2 : 86404357721289 dengan nomor simcard terpasang 081352570821, dimana barang bukti yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik Saksi OMA Alias BOMA yang merupakan suami dari terdakwa kecuali 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru model V2027 yang diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polsek Jorong guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa MARNI Binti MUHAMMAD yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 28 Juli 2021 yang dilakukan oleh IPDA M. EKO SUHANSYAH, SE. SH., dengan disaksikan oleh ROSDIYANTO SUJARWO, CECEP ADI PUTRA dan juga terdakwa MARNI Binti MUHAMMAD diperoleh hasil penimbangan bahwa 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Juli 2021 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram dari salah 1 (satu) dari 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya dengan berat bersih 0,12 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.0785 yang selesai diuji tanggal 06 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa MARNI Binti MUHAMMAD pada hari **Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat **di sebuah rumah di Desa Muara Asam-Asam RT. 001/RW. 001 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***dengan sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127***

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pli



ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat Saksi ROSDIYANTO SUJARWO dan Saksi CECEP ADI PUTRA (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Polsek Jorong yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Muara Asam-Asam sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi ROSDIYANTO SUJARWO dan Saksi CECEP ADI PUTRA beserta anggota Kepolisian Polsek Jorong yang lainnya dengan dipimpin langsung oleh Kapolsek Jorong langsung melakukan penyelidikan di Desa Muara Asam-Asam tersebut dan selanjutnya Saksi ROSDIYANTO SUJARWO dan Saksi CECEP ADI PUTRA beserta anggota Kepolisian Polsek Jorong yang lainnya mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Desa Muara Asam-Asam RT. 001/RW. 001 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan merupakan rumah salah seorang penjual narkoba jenis sabu di Desa Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi ROSDIYANTO SUJARWO dan Saksi CECEP ADI PUTRA beserta anggota Kepolisian Polsek Jorong yang lainnya langsung menuju kerumah yang dimaksud dan kemudian langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah itu dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa MARNI Binti MUHAMMAD selaku pemilik rumah tersebut. Kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa, Saksi ROSDIYANTO SUJARWO dan Saksi CECEP ADI PUTRA beserta anggota Kepolisian Polsek Jorong yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi Saksi IDAH selaku Ketua RT setempat langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram dan 1 (satu) bundel plastik klip transparan yang ditemukan di pojokan kamar gudang rumah, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru model V2027 dengan nomor imei 1 : 864043057721297 imei 2 : 86404357721289 dengan nomor simcard terpasang 081352570821, dimana barang bukti yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik Saksi OMA Alias BOMA yang merupakan suami dari terdakwa kecuali 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru model V2027 yang diakui sebagai milik terdakwa, dimana terdakwa mengetahui bahwa Saksi OMA Alias BOMA masih menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di pojokan gudang rumah pada saat terdakwa menjenguk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pli



Saksi OMA Alias BOMA pada saat Saksi OMA Alias BOMA masih dilakukan penahanan di Polsek Jorong, akan tetapi terdakwa tidak melaporkan hal itu kepada pihak yang berwenang setelah mengetahui adanya 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di pojokan gudang rumah milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polsek Jorong guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa MARNI Binti MUHAMMAD mengetahui bahwa suaminya yakni Saksi OMA Alias BOMA masih menyimpan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di pojokan gudang rumah, akan tetapi terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 28 Juli 2021 yang dilakukan oleh IPDA M. EKO SUHANSYAH, SE. SH., dengan disaksikan oleh ROSDIYANTO SUJARWO, CECEP ADI PUTRA dan juga terdakwa MARNI Binti MUHAMMAD diperoleh hasil penimbangan bahwa 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Juli 2021 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram dari salah 1 (satu) dari 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya dengan berat bersih 0,12 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.0785 yang selesai diuji tanggal 06 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan tersebut, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pli



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rosdiyanto Sujarwo bin Jarwo C. N. (alm.) dibawah sumpah pada persidangan tanggal 15 Oktober 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah Saksi berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Jorong pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Muara Asam-Asam RT 01 RW 01, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong warna transparan;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam model V2027 dengan Nomor Imei 1: 864043057721297 Imei 2: 864043057721289 dengan nomor Simcard 081352570821;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram merupakan sisa narkotika jenis sabu milik suami Terdakwa bernama Sdr. Oma als. Boma bin Rosido yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Karang Intan Martapura;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Oma als. Boma bin Rosido menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram di pojokan gudang di dalam rumah tersebut karena Sdr. Oma als. Boma bin Rosido sendiri yang memberitahunya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa takut untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang mengenai adanya barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram tersebut dan berencana untuk membuangnya namun takut diketahui oleh orang lain;



- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 25 Februari 2021, Sdr. Oma als. Boma bin Rosido terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya urin Terdakwa negatif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Cecep Adi Putra bin Wahono dibawah sumpah pada persidangan tanggal 15 Oktober 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah Saksi berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Jorong pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Muara Asam-Asam RT 01 RW 01, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong warna transparan;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam model V2027 dengan Nomor Imei 1: 864043057721297 Imei 2: 864043057721289 dengan nomor Simcard 081352570821;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram merupakan sisa narkotika jenis sabu milik suami

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pli



Terdakwa bernama Sdr. Oma als. Boma bin Rosido yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Karang Intan Martapura;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Oma als. Boma bin Rosido menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram di pojokan gudang di dalam rumah tersebut karena Sdr. Oma als. Boma bin Rosido sendiri yang memberitahukannya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa takut untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang mengenai adanya barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram tersebut dan berencana untuk membuangnya namun takut diketahui oleh orang lain;

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 25 Februari 2021, Sdr. Oma als. Boma bin Rosido terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya urin Terdakwa negatif mengandung metamfetamina dan amfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tanggal 19 Oktober 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pli



- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang pernah Terdakwa berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Jorong pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Muara Asam-Asam RT 01 RW 01, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong warna transparan;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam model V2027 dengan Nomor Imei 1: 864043057721297 Imei 2: 864043057721289 dengan nomor Simcard 081352570821;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram merupakan sisa narkoba jenis sabu milik suami Terdakwa bernama Sdr. Oma als. Boma bin Rosido yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Karang Intan Martapura;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Oma als. Boma bin Rosido menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram di pojokan gudang di dalam rumah tersebut karena Sdr. Oma als. Boma bin Rosido sendiri yang memberitahukannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa takut untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang mengenai adanya barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram tersebut dan berencana untuk membuangnya namun takut diketahui oleh orang lain;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 25 Februari 2021, Sdr. Oma als. Boma bin Rosido terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya urin Terdakwa negatif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-207/O.3.18/Enz.1/08/2021 tertanggal 3 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut selaku Penuntut Umum yang menetapkan bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 0,25 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0785 tertanggal 6 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
3. Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari tertanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Windu Nafika, dr., Sp.PK. dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan sampel urin atas nama Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong warna transparan; dan
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam model V2027 dengan Nomor Imei 1: 864043057721297 Imei 2: 864043057721289 dengan nomor Simcard 081352570821,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pli



yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Jorong pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Muara Asam-Asam RT 01 RW 01, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong warna transparan;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam model V2027 dengan Nomor Imei 1: 864043057721297 Imei 2: 864043057721289 dengan nomor Simcard 081352570821;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram merupakan sisa narkoba jenis sabu milik suami Terdakwa bernama Sdr. Oma als. Boma bin Rosido yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Karang Intan Martapura;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Oma als. Boma bin Rosido menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram di pojokan gudang di dalam rumah tersebut karena Sdr. Oma als. Boma bin Rosido sendiri yang memberitahunya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa takut untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang mengenai adanya barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram tersebut dan berencana untuk membuangnya namun takut diketahui oleh orang lain;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 25 Februari 2021, Sdr. Oma als. Boma bin Rosido terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" dan dijatuhi pidana penjara selama 4

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya urin Terdakwa negatif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

- **Dakwaan Pertama:** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- **Dakwaan Kedua:** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka sebagai konsekuensi pembuktiannya berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan, yang mana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling relevan dibuktikan dan lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap oleh anggota Polsek Jorong pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Muara Asam-Asam RT 01 RW 01, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-85/O.3.18/Enz.2/09/2021 tertanggal 7 Oktober 2021 yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dicantumkan elemen “dengan sengaja” sehingga perbuatan Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan “dengan sengaja” diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui yang mana menurut van Hatum, menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*) yang mana ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram yang ditemukan di pojokan gudang di dalam rumah tersebut, telah diuji dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0785 tertanggal 6 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc., telah terbukti positif mengandung metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, metamfetamina itu sendiri termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pli



berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram merupakan sisa narkoba jenis sabu milik suami Terdakwa bernama Sdr. Oma als. Boma bin Rosido yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Karang Intan Martapura karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 25 Februari 2021, Sdr. Oma als. Boma bin Rosido terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Oma als. Boma bin Rosido menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram di pojokan gudang di dalam rumah tersebut karena Sdr. Oma als. Boma bin Rosido sendiri yang memberitahunya kepada Terdakwa dan Terdakwa takut untuk memberitahunya kepada pihak yang berwenang mengenai adanya barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram tersebut dan berencana untuk membuangnya namun takut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan suami Terdakwa bernama Sdr. Oma als. Boma terhadap Narkoba Golongan I berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram yang disimpan di pojokan gudang di dalam rumah tersebut yang merupakan sisa narkoba jenis sabu miliknya merupakan perbuatan memiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana juga terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 25 Februari 2021, sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang mengetahui suami Terdakwa bernama Sdr. Oma als. Boma bin Rosido telah memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram yang disimpan di pojokan gudang di dalam rumah tersebut namun justru telah dengan sengaja tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang, telah memenuhi unsur ini oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Dengan Sengaja Tidak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu **“Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana berupa penjara atau denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa dijatuhi pidana berupa denda dan tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika besar denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu:

- 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong warna transparan;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam model V2027 dengan Nomor Imei 1: 864043057721297 Imei 2: 864043057721289 dengan nomor Simcard 081352570821,

secara khusus berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, kemudian secara umum mengenai barang bukti dalam perkara pidana berpedoman kepada Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti juga dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram oleh karena merupakan Narkotika Golongan I yang tidak diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel plastik klip kosong warna transparan, oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain dan barang bukti tersebut menyangkut Narkotika dan termasuk sebagai benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, maka terhadap barang bukti tersebut juga akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam model V2027 dengan Nomor Imei 1: 864043057721297 Imei 2: 864043057721289 dengan nomor Simcard 081352570821, oleh karena kegunaannya dalam perkara ini bukan merupakan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Marni binti Muhammad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,25 gram; dan
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong warna transparan;

Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam model V2027 dengan Nomor Imei 1: 864043057721297 Imei 2: 864043057721289 dengan nomor Simcard 0813525708213;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, **pada hari Selasa tanggal 2 November 2021**, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sofyan Deny Saputro, S.H.** dan **Nor Alfisyahr, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sulistiyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Muhamad Yofhan Wibianto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH. dkk.**, Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Nor Alfisyahr, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H.

Hakim Ketua,

Raysha, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)